

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pelayanan Terminal perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pelayanan Terminal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Khusususnya Retribusi Pelayanan Terminal (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
- 8. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- 9. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- 10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
- 11. Sub terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dengan fasilitas terbatas.
- 12. Retribusi pelayanan terminal, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pengguna jasa terminal.
- 13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada loket pengelola terminal atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Petugas yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pembayaran retribusi kios/los/agen/kantin dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) tahun dengan surat perjanjian.
- 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat

- membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan permohonan secara singkat dan jelas;
- (3) Kepala Dinas dengan Persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kembalian retribusi dianggap dikabulkan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima.
- (8) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (9) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai pembayaran.
- 5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Format Blangko Retribusi Pelayanan Terminal sebagaimana diubah pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen pada tanggal 30-7-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 30-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B. BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 46 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 46 TAHUN 2020 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN **PERATURAN** DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL.

FORMAT BLANGKO RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL

1. Karcis Retribusi Harian

H/I

RETRIBUSI BUS CEPAT AKAP/AKDP Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS PARKIR RETRIBUSI TERMINAL

BUS CEPAT AKAP/AKDP (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 3.000,**-

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN

H/I

RETRIBUSI BUS PERDESAAN SEDANG Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

BUS PERDESAAN SEDANG (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 2.000,**-

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN H/I

RETRIBUSI BUS LAMBAT CEPAT AKAP/AKDP Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS PARKIR RETRIBUSI TERMINAL

BUS LAMBAT AKAP/AKDP (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 2.000,**-

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN

H/I

RETRIBUSI BUS PERDESAAN KECIL Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

BUS KECIL PERDESAAN (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 1.000,-**

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN H/I

RETRIBUSI FASILITAS TERMINAL Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

PARKIR MOBIL (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 2.000,**-

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

SRAGEN

H/I

RETRIBUSI FASILITAS TERMINAL Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2019

KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

PARKIR SEPEDA MOTOR (1 KALI PARKIR/MASUK) **Rp. 1.000,-**

Seri : A **NO.000....**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

SRAGEN

2. Buku Surat Ijin Mrnggunakan Usaha Tempat Dagang Terminal/ Kios



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PERHUBUNGAN



Jalan KH.Agus Salim No.13 Sragen Telp/Fax.(0271) 891077 SRAGEN, 57291

DATA PE	NGHUNI KIOS/KANTIN/AGEN TIKET
NAMA	:
NIK	:
ALAMAT	:

BUKU IJIN PERPANJANGAN PENEMPATAN KIOS / KANTIN / AGEN TIKET DI TERMINAL

Dasar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Catatan: Coret yang tidak perlu/ sesuai

KETENTUAN:

Buku Ijin Perpanjangan Penempatan Kios/ Kantin/ Agen Tiket ini berlaku setiap tahun sekali Dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Kewajiban dan Larangan bagi pemegang Buku Ijin Perpanjangan Penempatan Kios/ Kantin/ Agen Tiket, Pemegang Buku Ijin ini dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sbb :

- 1. Menjaga kebersihan, keamanan di dalam dan sekitar bangunan kios/ kantin/ agen Tiket dan menyediakan tempat sampah dan alat-alat pemadam kebakaran.
- 2. Membayar uang retribusi kios/ kantin/ Agen Tiket besarnya dihitung selama satu tahun sebesar Rp.500,- x luas kios (panjang x lebar) sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2019.
- 3. Tidak boleh Membayar retribusi Kios/ kantin/ Agen Tiket melebihi jangka waktu berakhirnya surat perjanjian kios/ kantin/ Agen Tiket.
- 4. Tidak boleh menggunakan kios/ kantin/ Agen Tiket untuk penjualan barang yang membahayakan (B3, petasan) dan lain lain kecuali yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kios/ kantin/ Agen Tiket.
- 5. Dilarang mengadakan perbaikan berat/ ringan apabila terjadi kerusakan kios/ kantin/ Agen Tiket apabila belum mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 6. Dilarang merubah, menambah, membongkar bangunan kios/ kantin/ Agen tiket sebelum menadapatkan ijin tertulis dari Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
- 7. Tidak boleh menyerahkan hak pengunaan kios/kantin/ Agen Tiket kepada oang lain keculai mendapatkan ijin dari Bupati Sragen atau dari pejabat yang ditunjuk.
- 8. Dilarang menggunakan kios/ kantin/ Agen Tiket untuk hunian dan untuk kepentingan keluarga
- 9. Dilarang menggunakan kios untuk tempat hiburan, berjudi, minuman keras dan tindakan asusila yang melanggar hukum
- 10. Sanggup mentaati Peraturan Daerah yang ada dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

CATATAN:			



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan KH Agus Salim No.13 Sragen Telp. (0271) 891077

/023/20.....

Surat Ijin Perpanjangan Penempatan Kios/ Kantin/ Agen Tiket Nomor: 974/

Ijin diberikan kepada: 1. Nama · 2. NIK . 3. Alamat • 4. Lokasi : Terminal Kios Nomor: 5. Ukuran : Panjang : M Lebar : M 6. Kegiatan Usaha: Toko 7. Berlaku s/d : An.Kepala Dinas Perhubungan Kab.Sragen Kepala Bidang Angkutan NIP. Jumlah Retribusi yang harus dibayar :

Rp.....(.....)

	5	Sragen,
	Ke	epada Yth:
Hal	Permohonan Perpanjangan IjinHak Pemakaian / PengalihanHak Pemakaian Kios, Kantin	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen di -
	Yang bertanda tangan dibawah ini:	
	Nama :	
	Tempat / tgl lahir:	
	Pekerjaan :	
	Alamat :	
	Dengan ini mengajukan permohonan penempatan atau Pengalihan hak pemakaia (kios, kantin) dilingkungan terminl Sragen. Kami akan mematuhi dan melaksana dilingkungan	kan semua peraturan yang berlaku seta sanggup ari melanggar peraturan hokum yang
	Demikian atas perhatian dan terkabu kasih.	lnya peremohonan ini diucapkan terima
		Pemohon,

3. Bentuk Surat Pemohonan Ijin Kios, Kantin

^{*)} coret yang tidak perlu

4. Bentuk Surat Permohonan Ijin Kios, Kantin

(.....)

SURAT PERJANJIAN PELIMPAHAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DAGANG (KIOS, KANTIN) TERMINAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat / tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Dealam hal ini bertindak selaku pemegang ijin hak kepemilikan kios, kantin Nomor :pada lingkungan TerminalSragen selanjutnya disebut PIHAK I
Sehubungan sudah tidak mampu untuk melanjutkan penggunaan maka kami limpahkan / alihkan ijin hak kepemilikan kios, kantir tersebut kepada :
Nama :
Tempat / tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak selaku penerima ijin hak kepemilikan kios kantin yang selanjutnya disebut PIHAK II
PIHAK I dan PIHAK II telah sepakat untuk menyerahkan dar menerima kios, kantin Nomor : pada lingkungan Terminal
Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani para pihak tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Sragen,
PIHAK II Yang menerima, PIHAK I Ynag menyerahkan,

(.....)

5. Bentuk Berita Acara Perjanjian Kios, Kantin, Mou



bulan;

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. KH Agus Salim Nomor 13 Telp\Fax. (0271) 891077

SRAGEN

SURAT PERJANJIAN SEWA KIOS

NOMOR: 551.22/ /023/.....

TEN	1' I ` A	
		IVIT

		TENTANG
	SEWA KIOS I	DI TERMINAL KABUPATEN SRAGEN
		TAHUN 2020
baw 1.	vah ini : N a m a : Pangkat,Golongan : NIP. : Jabatan : Unit Kerja : Yang dalam hal ini bertin	Kepala Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. dak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten disebut sebagai PIHAK KESATU.
	NIK : Jenis Kelamin :	L / P
		ak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut
 1. 2. 3. 	Para PIHAK menjamin ba untuk bertindak dan bert PIHAK KESATU adalah pe atasnya yang terletak di A Bahwa PIHAK KESATU ak Bahwa PIHAK KEDUA	A. hal- hal berikut terlebih dahulu: hwa masing- masing pihak memiliki wewenang serta cakap hukum buat sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini; emilik yang sabatas bangunan seluas
mei	nbuat kesepakatan sewa d	at diatas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju untuk lan menuangkannya dalam Perjanjian Sewa Kios dengan ketentuan- ntum dalam pasal- pasal berikut ini :
		OBYEK PERJANJIAN Pasal 1
		n bangunan seluas m² beserta bangunan yang berdiri IU yang terletak di Terminal
		BESAR SEWA Pasal 2
(1)	PIHAK KESATU berhak roleh PIHAK KEDUA;	nenerima pembayaran sewa atas pemakaian tanah dan bangunan

(2) Besaran sewa sebesar **Rp.....** (.....) untuk masa sewa 9 (sembilan)

- (3) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 1 April 2020;
- (4) Penyetoran uang sewa melalui rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
- (5) Terhadap keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari, dengan maksimal denda 5% (lima persen).

JANGKA WAKTU Pasal 3

Perjanjian Sewa ini berlaku selama 9 (sembilan bulan), berlaku sejak tanggal 1 April 2020 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk menerima uang sewa atas penggunaan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk menerima kembali bangunan yang menjadi obyek perjanjian pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa;
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 1.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan bangunan obyek perjanjian selama dalam masa perjanjian berlangsung;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar uang sewa/kontribusi atas penggunaan bangunan obyek perjanjian kepada PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk merawat dan memelihara bangunan yang menjadi obyek perjanjian;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan bangunan obyek perjanjian apabila masa berlaku perjanjian berakhir, sedangkan semua biaya yang timbul sehubungan pengembalian bangunan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

LARANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA BAGI PIHAK KEDUA Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dilarang membiarkan obyek perjanjian dalam kondisi tertutup atau tanpa aktifitas dengan alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KEDUA *tidak diperkenankan* untuk menambah dan/atau merenovasi bangunan yang sudah ada tanpa persetujuan oleh PIHAK KESATU
- (3) PIHAK KEDUA *tidak diperbolehkan* menyerahkan atau mengalihkan hak penggunaan bangunan atau membuat segala perikatan kepada pihak manapun tanpa seizin PIHAK KESATU.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian sewa Kios ini dapat diteruskan atau tidak setelah selesai masa berlakunya sewa kios, berdasarkan penilaian kelayakan dan kesepakatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Berdasarkan ayat (4), apabila Pemerintah Daerah akan melaksanakan pengembangan dan Pembangunan sarana prasarana dan atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap mendesak/ penting, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan / atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil alih dan / atau menghentikan berkahirnya masa sewa kios dimaksud tanpa ada imbalan/ kompensasi apapun dan / atau tuntutan hukum oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian sewa ini, maka semua surat Perjanjian dan / atau ketentuan lain yang mengatur tentang perikatan atau sewa kios sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 7

Perjanjian Sewa ini dapat berakhir karena:

- (1) Jangka waktu Perjanjian Sewa ini telah berakhir dan hak maupun kewajiban dari para pihak telah dilaksanakan dengan baik;
- (2) Pemutusan Perjanjian Sewa yang disebabkan PIHAK KESATUdan PIHAK KEDUA sepakat memutuskan Perjanjian Sewa ini secara tertulis.
- (3) PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal (5)

PERUBAHAN PERJANJIAN Pasal 8

- (1) Setiap perubahan atas Perjanjian Sewa ini baik mengenai isi maupun pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh para pihak beserta minimal 2 (dua) orang saksi dari para pihak;
- (2) Perjanjian Sewa ini mengikuti perubahan dan atau penyesuaian peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut berubah dikemudian hari.

PEMBATALAN HAK Pasal 9

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan obyek perjanjian sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Dengan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut ganti rugi dari PIHAK KESATU;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

Apabila terjadi sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan isi Perjanjian Sewa menyewa ini, maupun pelaksanaan dari Perjanjian Sewa menyewa ini maka PARA PIHAK harus berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan jalur *Non-Litigasi* berupa musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila dalam musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak dapat mencapai mufakat, maka penyelesaian dari sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur *Litigasi* di Pengadilan Negeri Sragen.

FORCE MAJEURE Pasal 11

- (1) Tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu PIHAK menurut Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini jika hal itu disebabkan karena keadaan kahar (force majeure) yang meliputi:
 - a. Bencan aalam seperti banjir, gempa bumi;
 - b. kebakaran, pemogokan, sabotase, bahaya perang (baik yang diumumkan atau tidak) dan kerusuhan;
 - c. wabah penyakit;
 - d. kebijakan dari Pemerintah atau terjadi perubahan ketentuan hukum public lainnya termasuk kebijakan moneter yang mengguncang perekonomian Negara, baik yang diumumkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya dan saat berakhirnya *Force Majeure* yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajiban memberitahukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya oleh PIHAK lainnya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.

PENUTUP Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian sewa kios ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan / bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian sewa ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

	Ditetapkan di : Sragen Pada Tanggal :
PIHAK KE II	PIHAK KE I KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN,
	 NIP.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI